

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik wasiat terhadap anak angkat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih melakukan pembagian warisan dengan tradisi kekeluargaan yang mana membagikan hartanya disesuaikan dengan surat dari pewaris tanpa melihat adanya ahli waris yang sebenarnya. Dalam Islam pembagian wasiat tersebut tidak dibenarkan karena anak angkat bukan dari bagian ahli waris maka anak angkat tidak berhak menerima warisan melainkan wasiat wajibah, dengan Pasal 209 KHI dan pembagiannya hanya  $\frac{1}{3}$  dari harta orang tua angkatnya.
2. Menurut pandangan ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diantaranya Tuan Guru Busu, Tuan Guru Untung dan Tuan Guru Kafsul, dalam Islam anak angkat tidak bisa mewarisi harta dari ayah angkatnya. Anak angkat hanyalah mendapatkan pemberian terhadap harta peninggalan yang tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan dan anak angkat tidak bisa menghabiskan harta peninggalan waris karena status waris dalam nasab. Harta waris harus diberikan kepada nasab terdekat pewaris.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu dalam hal kewarisan dan hubungannya dengan anak angkat:

1. Bagi para Ulama agar lebih giat dalam mencerahkan masyarakat Muslim, khususnya dalam hal kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat dan dalam masalah hukum Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Kepada masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak atau mau membagikan waris kepada anak angkat, hendaknya bertanya kepada ahlinya, karena sebagai umat Islam hendaknya saling tolong menolong dan memberi tahu ketika ada perbuatan yang men yimpang dari hukum
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat melanjutkan penelitian terkait dengan praktik wasiat terhadap anak angkat berdasarkan hukum adat agar berbeda dengan penelitian sekarang dan penelitian selanjutnya bisa membahas tentang pandangan ulama mengenai wasiat.